



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 736852 Kode Pos 75124  
Website : <http://disbun.kaltimprov.go.id>, e-mail : <admin@disbun.kaltimprov.go.id>

S A M A R I N D A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 188.4/059/Kpts-Disbun/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tentang Standar Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan;
7. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 1 Februari 2021

Kepala Dinas Perkebunan,



  
M. Ujang Rachmad, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690120 199403 1 014

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 188.4/059/Kpts-Disbun/2021 TANGGAL 1 FEBRUARI 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-----

JENIS PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS PELAYANAN
1	Permohonan Informasi Publik (PPID)
2	Fasilitasi Bantuan Budidaya Tanaman Perkebunan
3	Fasilitasi Bantuan Peralatan Pasca Panen Perkebunan
4	Fasilitasi Penanganan Gangguan Konflik Usaha Perkebunan

Samarinda, 1 Februari 2021

Kepala Dinas Perkebunan,



M. Ujang Rachmad, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690120 199403 1 014

Permohonan Informasi Publik (PPID)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Permohonan Informasi Publik (PPID)
1. PERSYARATAN	:	<p>Persyaratan Teknis :</p> <p>Pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan atau situs web <a href="https://disbun.kaltimprov.go.id">https://disbun.kaltimprov.go.id</a></p> <p>Persyaratan Administrasi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyertakan kartu identitas diri bagi pemohon informasi atas nama perorangan, atau;</li><li>2. Menyertakan akte pengesahan badan hukum organisasi/lembaga bagi pemohon informasi atas nama organisasi/lembaga.</li></ol>
2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi di meja pelayanan atau melalui situs <a href="https://disbun.kaltimprov.go.id">https://disbun.kaltimprov.go.id</a></li><li>2. Petugas pelayanan melakukan validasi permohonan yang sudah memenuhi syarat dan kemudian diserahkan ke ketua PPID</li><li>3. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan memenuhi syarat, ketua PPID memberikan jawaban atas permohonan informasi. Namun, jika proses pelayanan masih membutuhkan tambahan waktu maka ketua PPID akan memberikan surat pemberitahuan perihal penambahan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.</li></ol>
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	10 (sepuluh) hari kerja + 7 (tujuh) hari kerja
4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (tidak ada biaya).
5. PRODUK PELAYANAN	:	Informasi dan dokumentasi publik perkebunan
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p><b><i>e-mail : <a href="mailto:ppid@disbun.kaltimprov.go.id">ppid@disbun.kaltimprov.go.id</a></i></b></p> <p>Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Jl. MT. Haryono, Samarinda Telepon : (0541) 736852 Faksimili: (0541) 748382.</p>

Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi ( <i>Manufacturing</i> )		
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Undang-Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;</li></ol>

		<p>4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p> <p>5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;</p> <p>8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.</p>
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<p>1. Ruang Pelayanan PPID Pembantu</p> <p>2. Komputer beserta program.</p> <p>3. Wifi</p> <p>4. ATK</p>
3. KOMPETENSI PELAKSANA		<p>1. Pendidikan minimal Sarjana (S1) Semua Jurusan</p> <p>2. Mempunyai keahlian menulis / membuat essay.</p> <p>3. Mempunyai keterampilan komputer.</p>
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) orang
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Memberikan fasilitasi dan pendampingan dengan sepuh hati.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Terlayaninya permohonan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Dilaporkan kepada atasan langsung.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 188.4/059/Kpts-Disbun/2021 TANGGAL 1  
FEBRUARI 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-----


MAKLUMAT PELAYANAN

*“Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Janji  
Pelayanan dan Standar pelayanan Yang Telah ditetapkan, dan apabila tidak  
menepati janji tersebut kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-  
undangan yang berlaku”*

Samarinda, 1 Februari 2021

Kepala Dinas Perkebunan,



  
Ujang Rachmad, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690120 199403 1 014

Fasilitasi Bantuan Budidaya Tanaman Perkebunan

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Fasilitasi Bantuan Budidaya Tanaman Perkebunan
1. PERSYARATAN	:	<p>Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon adalah kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang mengusahakan komoditi perkebunan dan mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur cq. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Atau;</li><li>2. Permohonan melalui e-Proposal pada aplikasi <a href="https://cpclkebun.kaltimprov/go.id">https://cpclkebun.kaltimprov/go.id</a></li></ol> <p>Persyaratan Administrasi</p> <p>Menyampaikan permohonan yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Surat permohonan dari kelompok tani memuat:<ul style="list-style-type: none"><li>- Susunan pengurus/AD-ART kelompok</li><li>- Daftar anggota kelompok tani</li><li>- Luas lahan kelompok tani</li><li>- Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga</li><li>- Nomor registrasi Simluhtan</li></ul></li><li>b. Surat keterangan/rekomendasi dari pemerintah setempat tentang keberadaan kelompok tani</li><li>c. Rekomendasi dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP)/UPT penyuluhan dan pengembangan perkebunan rakyat setempat</li><li>d. Rekomendasi dari dinas yang membidangi perkebunan di kab/kota wilayah pemohon</li><li>e. Surat keterangan tanah (SKT)/sertifikat lahan (kolektif yang dikeluarkan oleh pemdes)</li><li>f. Surat keterangan lahan tidak dalam sengketa kolektif dari pemerintah setempat (desa)</li><li>g. Titik koordinat lahan dan dokumentasi lahan (<i>open camera</i>)</li></ol>
2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<p>Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon adalah kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang mengusahakan komoditi perkebunan dan mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur cq. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.</li><li>2. Permohonan melalui e-Proposal pada aplikasi <a href="https://cpclkebun.kaltimprov/go.id">https://cpclkebun.kaltimprov/go.id</a></li></ol>

		<p>Persyaratan Administrasi</p> <p>Menyampaikan permohonan yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat permohonan dari kelompok tani memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>Susunan pengurus/AD-ART kelompok</li> <li>Daftar anggota kelompok tani</li> <li>Luas lahan kelompok tani</li> <li>Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga</li> <li>Nomor registrasi Simluhtan</li> </ul> </li> <li>Surat keterangan/rekomendasi dari pemerintah setempat tentang keberadaan kelompok tani</li> <li>Rekomendasi dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP)/UPT penyuluhan dan pengembangan perkebunan rakyat perkebunan setempat</li> <li>Rekomendasi dari dinas yang membidangi perkebunan di kab/kota wilayah pemohon</li> <li>Surat keterangan tanah (SKT)/sertifikat lahan (kolektif yang dikeluarkan oleh pemdes)</li> <li>Surat keterangan lahan tidak dalam sengketa kolektif dari pemerintah setempat (desa)</li> <li>Titik koordinat lahan dan dokumentasi lahan (<i>open camera</i>)</li> </ol>
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Menyesuaikan kelengkapan pemohon
4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (tidak ada biaya).
5. PRODUK PELAYANAN	:	-
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p><b><i>e-mail : ppid@disbun.kaltimprov.go.id</i></b></p> <p>Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>Jl. MT. Haryono, Samarinda</p> <p>Telepon : (0541) 736852</p> <p>Faksimili: (0541) 748382.</p>
<b>Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</li> <li>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur 33 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;</li> <li>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur 55 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Peraturan</li> </ol>



		<p>Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 Tentang Produksi Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;</p> <p>7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian;</p> <p>8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 Tahun 2020 Tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.</p>
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<p>1. Komputer beserta program.</p> <p>2. Printer.</p> <p>3. Wifi</p> <p>4. ATK</p>
3. KOMPETENSI PELAKSANA		<p>1. Pendidikan minimal Sarjana (S1) Semua Jurusan/analisis pelayanan publik/analisis organisasi &amp; tatalaksana.</p> <p>2. Memahami penyusunan standar pelayanan.</p> <p>3. Mempunyai keterampilan komputer.</p>
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) orang
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Memberikan fasilitasi dan pendampingan dengan sepenuh hati.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Memiliki tangga darurat.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Dilaporkan kepada atasan langsung.

Fasilitasi Bantuan Peralatan Pasca Panen Perkebunan

**Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)**

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Fasilitasi Bantuan Peralatan Pasca Panen Perkebunan
1. PERSYARATAN	:	<p>Persyaratan Teknis</p> <p>1. Pemohon adalah kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang</p>

		<p>mengusahakan komoditi perkebunan dan mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur</li><li>2. Fotokopi akte Kelompok Tani</li><li>3. Struktur pengurusan kelompok tani</li><li>4. Surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan</li><li>5. Surat rekomendasi kepala desa</li><li>6. Surat Rekomendasi UPT penyuluhan</li><li>7. Titik koordinat lokasi lahan dan dokumen lahan (<i>open camera</i>)</li><li>8. Fotokopi KTP ketua dan anggota kelompok tani</li><li>9. Surat keterangan hibah tanah ke kelompok tani (bantuan fisik/bangunan)</li></ol>
2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<p>Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon adalah kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang mengusahakan komoditi perkebunan dan mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.</li></ol> <p>Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur</li><li>2. Fotokopi akte Kelompok Tani</li><li>3. Struktur pengurusan kelompok tani</li><li>4. Surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan</li><li>5. Surat rekomendasi kepala desa</li><li>6. Surat Rekomendasi UPT penyuluhan</li><li>7. Titik koordinat lokasi lahan dan dokumen lahan (<i>open camera</i>)</li><li>8. Fotokopi KTP ketua dan anggota kelompok tani</li><li>9. Surat keterangan hibah tanah ke kelompok tani (bantuan fisik/bangunan)</li></ol>
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Menyesuaikan dengan kelengkapan pemohon
4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (tidak ada biaya).
5. PRODUK PELAYANAN	:	-
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p><b><i>e-mail : ppid@disbun.kaltimprov.go.id</i></b></p> <p>Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Jl. MT. Haryono, Samarinda Telepon : (0541) 736852 Faksimili: (0541) 748382.</p>

<b>Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman; 2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 / Permentas / OT.1401 /8/2008 Tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran; 4. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Komputer beserta program. 2. Printer. 3. Wifi 4. ATK
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Pendidikan minimal Sarjana (S1) Semua Jurusan/ analis pelayanan publik/analisis organisasi & tatalaksana.  2. Memahami penyusunan survei kepuasan masyarakat.  3. Mempunyai keterampilan komputer.
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) orang
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Memberikan fasilitasi dan pendampingan dengan sepenuh hati.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Memiliki tangga darurat.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Dilaporkan kepada atasan langsung.

Fasilitasi Penanganan Gangguan Konflik Usaha Perkebunan

<b>Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)</b>		
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Fasilitasi Penanganan Gangguan Konflik Usaha Perkebunan
1. PERSYARATAN	:	Persyaratan Teknis : 1. Pemohon adalah kelompok tani / gabungan kelompok Tani / PBS/ yang mengusahakan komoditi perkebunan dan mengajukan permohonan Masalah /Konflik Lahan maupun Non Lahan kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota di Kaltim cq.

		<p>Dinas Perkebunan Provinsi / Dinas yang membidangi Perkebunan Kab/Kota di Kalimantan Timur.</p> <p>2. Berdasarkan Laporan dari Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur yang Membidangi Perkebunan tentang Gangguan Konflik Perkebunan Kasus Lahan maupun Non Lahan.</p> <p>3. Disposisi/ Surat dari Gubernur / Sekda Provinsi Kaltim ke Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim tentang Fasilitasi Mediasi PBS / Poktan/ Gabungan Poktan yang Berkonflik</p> <p>Persyaratan Administrasi :</p> <p>Menyampaikan permohonan yang berisi :</p> <p>a. Surat Permohonan dari Kelompok Tani memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Susunan Pengurus I AD-ART Kelompok</li><li>- Daftar Anggota Kelompok Tani (Poktan) /Gabungan Poktan</li><li>- Sejarah Berdirinya Poktan</li><li>- Berita Acara Pembentukan Poktan/Gabungan Poktan</li><li>- Luas Lahan Kelompok beserta Titik Koordinat beserta Dokumentasi Lahan</li><li>- KTP Anggota Kelompok Tani (Poktan) /Gabungan Poktan</li><li>- SKT/ Sertifikat Lahan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan / Kepala Desa</li><li>- Surat Rekomendasi dari Kades tentang Poktan/Gabungan Poktan</li></ul> <p>b. Permohonan dari Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang Berisi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kronologis dari PBS tentang Kasus</li><li>- Surat IUP, ILOK, HGU</li><li>- Profil PBS tentang Pembangunan Usaha Perkebunan</li><li>- Surat Bupati Kabupaten/Kota Perihal Persetujuan Andal, RKL dan RPL Proyek Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit.</li><li>- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Pemberian Hak Guna Usaha</li></ul>
2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<p>Persyaratan Teknis :</p> <p>1. Pemohon adalah kelompok tani / gabungan kelompok Tani / PBS/ yang mengusahakan komoditi perkebunan dan mengajukan permohonan Masalah /Konflik Lahan maupun Non Lahan kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota di Kaltim cq. Dinas Perkebunan Provinsi / Dinas yang membidangi Perkebunan Kab/Kota di Kalimantan Timur.</p> <p>2. Berdasarkan Laporan dari Dinas Perkebunan</p>

		<p>Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur yang Membidangi Perkebunan tentang Gangguan Konflik Perkebunan Kasus Lahan maupun Non Lahan.</p> <p>3.Disposisi/ Surat dari Gubernur / Sekda Provinsi Kaltim ke Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim tentang Fasilitasi Mediasi PBS / Poktan/ Gabungan Poktan yang Berkonflik</p> <p>Persyaratan Administrasi : Menyampaikan permohonan yang berisi : a.Surat Permohonan dari Kelompok Tani memuat : - Susunan Pengurus I AD-ART Kelompok - Daftar Anggota Kelompok Tani (Poktan) /Gabungan Poktan - Sejarah Berdirinya Poktan - Berita Acara Pembentukan Poktan/Gabungan Poktan - Luas Lahan Kelompok beserta Titik Koordinat beserta Dokomentasi Lahan - KTP Anggota Kelompok Tani (Poktan) /Gabungan Poktan - SKT/ Sertifikat Lahan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan / Kepala Desa - Surat Rekomendasi dari Kades tentang Poktan/Gabungan Poktan</p> <p>b.Permohonan dari Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang berisi : - Kronologis dari PBS tentang Kasus - Surat IUP, ILOK, HGU - Profil PBS tentang Pembangunan Usaha Perkebunan - Surat Bupati Kabupaten/Kota Perihal Persetujuan Andal, RKL dan RPL Proyek Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit. - Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Pemberian Hak Guna Usaha</p>
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Tergantung kedua belah pihak yang berkasus/berkonflik
4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (tidak ada biaya).
5. PRODUK PELAYANAN	:	-
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARADAN MASUKAN	:	<b><i>e-mail : ppid@disbun.kaltimprov.go.id</i></b> Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Jl. MT. Haryono, Samarinda Telepon : (0541) 736852 Faksimili: (0541) 748382.
<b>Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;</li> <li>3. Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air;</li> <li>4. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;</li> <li>5. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perkebunan Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;</li> <li>6. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;</li> <li>8. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO);</li> <li>9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan Perijinan Usaha Perkebunan;</li> <li>10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 / Permentan/ OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;</li> <li>11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Sistem Sertifikasi kelapa sawit Berkelanjutan Indonesia/ ISPO;</li> <li>12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Kemitraan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;</li> <li>14. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 525/K.636/2015 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan.</li> </ol>
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer beserta program.</li> <li>2. Printer.</li> <li>3. Wifi</li> <li>4. ATK</li> </ol>
3. KOMPETENSI PELAKSANA		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal Sarjana (S1) Semua Jurusan/ analis pelayanan publik/analisis organisasi &amp; tatalaksana.</li> <li>2. Memahami penyusunan standar pelayanan.</li> </ol>
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung.

5. JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) orang
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Memberikan fasilitasi dan pendampingan dengan sepenuh hati.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Memiliki tangga darurat.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Dilaporkan kepada atasan langsung.